



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR 1168 TAHUN 2024
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS
DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang;

c. bahwa berdasarkan Surat Walikota Semarang Nomor B/1681/200.2.6/IX/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Lokasi Kampanye;

d. bahwa guna menjaga dan memelihara ketertiban umum, sehingga menciptakan suasana lingkungan yang kondusif serta estetika kota, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I dan LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,
ttd.
AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Johanes B. Chrismayoga

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 1168 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS
DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2024

A. Alat Peraga Kampanye Berupa Baliho/Billboard/Videotron

Lokasi pemasangan/penayangan alat peraga kampanye berupa Baliho/Billboard/Videotron dapat dipasang/ditayangkan di seluruh papan Reklame (Baliho/Billboard/Videotron) milik swasta yang telah memiliki izin Reklame Komersil dari Pemerintah.

B. Alat Peraga Kampanye Berupa Reklame/Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye berupa Reklame/Baliho, Spanduk dan Umbul-umbul dapat dipasang di seluruh ruas jalan raya wilayah Kota Semarang, kecuali:

1. Kawasan Jalan Protokol meliputi:

- a. Jalan Pahlawan;
- b. Jalan Letjen Suprpto;
- c. Jalan Kolonel Sugiyono;
- d. Jalan Pemuda;
- e. Jalan Gajahmada;
- f. Jalan MH. Thamrin;
- g. Jalan Pandanaran;
- h. Jalan Jenderal S. Parman;
- i. Jalan Sultan Agung;

2. Kantor atau Rumah Dinas Pemerintah, TNI, dan Polri sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;

3. Pelabuhan laut, stasiun Kereta Api dan terminal bus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
4. Area Pelabuhan Udara dan jalan masuk Pelabuhan Udara mulai dari Gerbang PRPP sampai dengan gerbang Pelabuhan Udara;
5. Sekolah dan kampus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
6. Tempat ibadah sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
7. Museum sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
8. Kawasan Kota Lama;
9. Rumah Sakit milik Pemerintah maupun swasta sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
10. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter;
11. Tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, Menara Tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
12. Tiang dan papan penunjuk jalan/arrah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;
13. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
14. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda Depan Kantor PLN, Taman Tugu PKK Sronдол dan Pelataran Taman Kasmaran;
15. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (termasuk balon udara, kecuali bagi yang mengajukan izin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan);
16. Tempat pemakaman;
17. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kecuali bentuk Billboard dan telah mendapatkan izin dari pemilik/penyewa reklame;
18. Halte bis, halte Bus Rapid Transit, Pos Polisi, Gapura, telepon umum dan bis surat;
19. Pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan;
20. Kawasan jalan protokol sebagaimana angka 1 dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan.

C. Pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye dilarang:

1. Mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas /penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya;
2. Melintang diatas jalan;

3. Menutup ruas trotoar;
4. Mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
5. Pada tiang dan/atau ompak bendera merah putih yang sudah permanen;
6. Memasang bendera ketinggian dan ukuranya melebihi bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya;
7. Berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan SARA atau ujaran kebencian dengan pihak lain;
8. Memasang atribut atau alat peraga kampanye kurang dari 5 meter dari atribut atau alat peraga kampanye atau media sosialisasi lainnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yohanes B. Chrismayoga

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 1168 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS
DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2024

LOKASI PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2024

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	RUANG TERBUKA	RUANG TERTUTUP	OPD PENGELOLA
1	LAPANGAN SIMPANG LIMA	Jl. Simpang Lima, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249	V		Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Semarang
2	GOR MANUNGGAL JATI	Jl. Taman Majapahit Selatan No. 1, Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang , Jawa Tengah 50192		V	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
3	HALAMAN SIRKUIT MIJEN	Jl. Raya Semarang-Boja, Tambangan, Kec. Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275	V		Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
4	HALAMAN PARKIR Ex. WONDERIA	Jl. Sriwijaya No. 27, Wonodri, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614	V		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	RUANG TERBUKA	RUANG TERTUTUP	OPD PENGELOLA
5	GEDUNG JUANG 45	Jl. Pemuda No. 163, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132		V	Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang
6	AULA KECAMATAN GUNUNGPATI	Jl. Mr. Wuryanto No.KM 5, Sumurrejo, Kec. Gn.Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50226		V	Kecamatan Setempat
7	AULA KECAMATAN CANDISARI	Jl. Kesatrian No. 18, Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50254		V	Kecamatan Setempat
8	AULA KECAMATAN PEDURUNGAN	Jl. Majapahit No. 357, Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50191		V	Kecamatan Setempat
9	AULA KECAMATAN GAYAMSARI	Jl. Slamet Riyadi No. 8, Gayamsari Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50248		V	Kecamatan Setempat
10	AULA KECAMATAN MIJEN	Jl. Raya Semarang-Boja No. 122, Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah 50215		V	Kecamatan Setempat
11	AULA KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jl. Taman Seteran arat No. 1, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134		V	Kecamatan Setempat

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	RUANG TERBUKA	RUANG TERTUTUP	OPD PENGELOLA
12	AULA KECAMATAN SEMARANG BARAT	Jl. Ronggolawe No. 2, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149		V	Kecamatan Setempat
13	AULA KECAMATAN TUGU	Jl. Walisongo No. KM 10, Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50182		V	Kecamatan Setempat
14	AULA KECAMATAN NGALIYAN	Jl. Raya Ngaliyan No. 234, Ngaliyan , Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50181		V	Kecamatan Setempat
15	BALAI KELURAHAN METESEH	KECAMATAN TEMBALANG		V	Kelurahan Setempat
16	BALAI KELURAHAN TANDANG	KECAMATAN TEMBALANG		V	Kelurahan Setempat
17	BALAI KELURAHAN CANDI	KECAMATAN CANADISARI		V	Kelurahan Setempat
18	BALAI KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG	KECAMATAN CANDISARI		V	Kelurahan Setempat
19	BALAI KELURAHAN TEGALSARI	KECAMATAN CANDISARI		V	Kelurahan Setempat
20	BALAI KELURAHAN WONOTINGAL	KECAMATAN CANDISARI		V	Kelurahan Setempat
21	BALAI KELURAHAN CANDISARI GAYAMSARI	KECAMATAN GAYAMSARI		V	Kelurahan Setempat
22	BALAI KELURAHAN CANDISARI PANDEAN LAMPER	KECAMATAN GAYAMSARI		V	Kelurahan Setempat
23	BALAI KELURAHAN SAMBIREJO	KECAMATAN GAYAMSARI		V	Kelurahan Setempat
24	BALAI KELURAHAN SIWALAN	KECAMATAN GAYAMSARI		V	Kelurahan Setempat
25	BALAI KELURAHAN SUKOREJO	KECAMATAN GUNUNGPATI		V	Kelurahan Setempat
26	BALAI KELURAHAN SEKARAN	KECAMATAN GUNUNGPATI		V	Kelurahan Setempat
27	BALAI KELURAHAN PATEMON	KECAMATAN GUNUNGPATI		V	Kelurahan Setempat

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	RUANG TERBUKA	RUANG TERTUTUP	OPD PENGELOLA
28	BALAI KELURAHAN KALISEGORO	KECAMATAN GUNUNGPATI		V	Kelurahan Setempat
29	BALAI KELURAHAN MANGUNSARI	KECAMATAN GUNUNGPATI		V	Kelurahan Setempat
30	BALAI KELURAHAN PAKINTELAN	KECAMATAN GUNUNGPATI		V	Kelurahan Setempat
31	BALAI KELURAHAN SUMUREJO	KECAMATAN GUNUNGPATI		V	Kelurahan Setempat
32	BALAI KELURAHAN NONGKOSAWIT	KECAMATAN GUNUNGPATI		V	Kelurahan Setempat
33	BALAI KELURAHAN SADENG	KECAMATAN GUNUNGPATI		V	Kelurahan Setempat
34	BALAI KELURAHAN GUNUNGPATI	KECAMATAN GUNUNGPATI		V	Kelurahan Setempat
35	BALAI KELURAHAN BUBAKAN	KECAMATAN MIJEN		V	Kelurahan Setempat
36	BALAI KELURAHAN CANGKIRAN	KECAMATAN MIJEN		V	Kelurahan Setempat
37	BALAI KELURAHAN JATIBARANG	KECAMATAN MIJEN		V	Kelurahan Setempat
38	BALAI KELURAHAN JATISARI	KECAMATAN MIJEN		V	Kelurahan Setempat
39	BALAI KELURAHAN KARANGMALANG	KECAMATAN MIJEN		V	Kelurahan Setempat
40	BALAI KELURAHAN KEDUNGPANE	KECAMATAN MIJEN		V	Kelurahan Setempat
41	BALAI KELURAHAN PURWOSARI	KECAMATAN MIJEN		V	Kelurahan Setempat
42	BALAI KELURAHAN WONOLOPO	KECAMATAN MIJEN		V	Kelurahan Setempat
43	BALAI KELURAHAN TAMBANGAN	KECAMATAN MIJEN		V	Kelurahan Setempat
44	BALAI KELURAHAN WONOPLUMBON	KECAMATAN MIJEN		V	Kelurahan Setempat
45	BALAI KELURAHAN BAMBANKEREP	KECAMATAN NGALIYAN		V	Kelurahan Setempat
46	BALAI KELURAHAN KALIPANCUR	KECAMATAN NGALIYAN		V	Kelurahan Setempat
47	BALAI KELURAHAN GONDORIYO	KECAMATAN NGALIYAN		V	Kelurahan Setempat
48	BALAI KELURAHAN NGALIYAN	KECAMATAN NGALIYAN		V	Kelurahan Setempat
49	BALAI KELURAHAN PODOREJO	KECAMATAN NGALIYAN		V	Kelurahan Setempat
50	BALAI KELURAHAN PURWOYOSO	KECAMATAN NGALIYAN		V	Kelurahan Setempat

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	RUANG TERBUKA	RUANG TERTUTUP	OPD PENGELOLA
51	BALAI KELURAHAN TAMBAK AJI	KECAMATAN NGALIYAN		V	Kelurahan Setempat
52	BALAI KELURAHAN WATES	KECAMATAN NGALIYAN		V	Kelurahan Setempat
53	BALAI KELURAHAN KALICARI	KECAMATAN PEDURUNGAN		V	Kelurahan Setempat
54	BALAI KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	KECAMATAN PEDURUNGAN		V	Kelurahan Setempat
55	BALAI KELURAHAN PALEBON	KECAMATAN PEDURUNGAN		V	Kelurahan Setempat
56	BALAI KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	KECAMATAN PEDURUNGAN		V	Kelurahan Setempat
57	BALAI KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	KECAMATAN PEDURUNGAN		V	Kelurahan Setempat
58	BALAI KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	KECAMATAN PEDURUNGAN		V	Kelurahan Setempat
59	BALAI KELURAHAN PLAMONGAN SARI	KECAMATAN PEDURUNGAN		V	Kelurahan Setempat
60	BALAI KELURAHAN TLOGOMULYO	KECAMATAN PEDURUNGAN		V	Kelurahan Setempat
61	BALAI KELURAHAN TLOGOSARI KULON	KECAMATAN PEDURUNGAN		V	Kelurahan Setempat
62	BALAI KELURAHAN TOLOGOSARI WETAN	KECAMATAN PEDURUNGAN		V	Kelurahan Setempat
63	BALAI KELURAHAN GISIKDRONO	KECAMATAN SEMARANG BARAT		V	Kelurahan Setempat
64	BALAI KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	KECAMATAN SEMARANG BARAT		V	Kelurahan Setempat
65	BALAI KELURAHAN KROBOKAN	KECAMATAN SEMARANG BARAT		V	Kelurahan Setempat
66	BALAI KELURAHAN TAWANGMAS	KECAMATAN SEMARANG BARAT		V	Kelurahan Setempat
67	SPORT CENTER SALAMANMLOYO	KECAMATAN SEMARANG BARAT		V	Kelurahan Setempat
68	BALAI KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	KECAMATAN SEMARANG BARAT		V	Kelurahan Setempat

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	RUANG TERBUKA	RUANG TERTUTUP	OPD PENGELOLA
69	BALAI KELURAHAN KEMBANGARUM	KECAMATAN SEMARANG BARAT		V	Kelurahan Setempat
70	BALAI KELURAHAN SALAMAN MLOYO	KECAMATAN SEMARANG BARAT		V	Kelurahan Setempat
71	BALAI KELURAHAN MLATIHARJO	KECAMATAN SEMARANG TIMUR		V	Kelurahan Setempat
72	BALAI KELURAHAN MLATIBARU	KECAMATAN SEMARANG TIMUR		V	Kelurahan Setempat
73	BALAI KELURAHAN BULU LOR (BALAI RW)	KECAMATAN SEMARANG UTARA		V	Kelurahan Setempat
74	BALAI KELURAHAN PANGGUNG LOR	KECAMATAN SEMARANG UTARA		V	Kelurahan Setempat
75	BALAI KELURAHAN KUNINGAN	KECAMATAN SEMARANG UTARA		V	Kelurahan Setempat
76	BALAI KELURAHAN JERAKAH	KECAMATAN TUGU		V	Kelurahan Setempat
77	BALAI KELURAHAN MANGKANG KULON	KECAMATAN TUGU		V	Kelurahan Setempat
78	BALAI KELURAHAN TUGUREJO	KECAMATAN TUGU		V	Kelurahan Setempat
79	LAPANGAN SEPAK BOLA	Jl. Durenan Indah	V		Kel. Managunharjo, Kec. Tembalang
80	LAPANGAN SENTYAKI	Jl. Sentyaki Raya	V		Kel. Buli Lor, Kec. Semarang Utara
81	LAPANGAN SEMBUNG	KELURAHAN SEMBUNG	V		Kel. Sembung Kec. Genuk
82	LAPANGAN KUDU	KELURAHAN KUDU	V		Kel. Kudu, Kec. Genuk
83	LAPANGAN KARANGROTO	KELURAHAN KARANGROTO	V		Kel. Karangroto Kec. Genuk
84	LAPANGAN BANGETAYU WETAN	KELURAHAN BANGETAYU WETAN	V		Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	RUANG TERBUKA	RUANG TERTUTUP	OPD PENGELOLA
85	LAPANGAN SEPAK BOLA	EMBUNG RT.06, RW. 08	V		Kel. Wonolopo, Kec. Mijen
86	LAPANGAN SEPAK BOLA	GILI RT.02, RW.01	V		Kel. Purwosari, Kec. Mijen
87	LAPANGAN SEPAK BOLA	KELURAHAN BUBAKAN	V		Kel. Bubakan, Kec. Mijen
88	LAPANGAN BOLA SULER	RT.05, RW.02, WATES	V		Kel. Wates, Kec. Ngaliyan
89	LAPANGAN SEPAK BOLA	KEL. PAKINTELAN	V		Kel. Pakintelan, Kec. Gunungpati
90	LAPANGAN SEPAK BOLA	KP. SIROTO, RT.01 RW.10			Gunungpati
91	LAPANGAN SEPAK BOLA RANDUSARI	KEL. NONGKOSAWIT	V		Kel. Nongkosawit, Kec. Gunungpati
92	LAPANGAN SEPAK BOLA	KEL. NGIJO	V		Kel. Ngijo, Kec. Gunungpati
93	LAPANGAN SEPAK BOLA	KEL. PATEMON	V		Kel. Patemon, Kec. Gunungati
94	LAPANGAN SEPAK BOLA	KEL. CEPOKO	V		Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati
95	LAPANGAN SEPAK BOLA	KEL. KALISEGORO	V		Kel. Kalisegoro, Kec. Gunungpati
96	LAPANGAN CITRA SATWA	Jl. Onta Raya RT.09 RW.11	V		Kel. Pendean Lamper, Kec. Gayamsari
97	LAPANGAN BLADO	Jl. Taman Tlogomulyo	V		Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan
98	LAMPANGAN BUGEN	Jl. Kyai Sakir, RT.01 RW.03	V		Kle. Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan
99	LAPANGAN PUCUNG	Jl. Plamongan sari V	V		Kel. Plamongan sari,

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	RUANG TERBUKA	RUANG TERTUTUP	OPD PENGELOLA
					Kec. Pedurungan
100	LAPANGAN LEBOH	Jl. Sapta Prasetya Bar	V		Kel. Pedurungan, Kec. Pedurungan
101	LAPANGAN BANPRES	Jl. Pelebon	V		Kel. Palebon, Kec. Pedurungan
102	LAPANGAN GAHARU	Jl. Gaharu Raya	V		Kel. Sronдол Wetan, Kec. Banyumanik
103	LAPANGAN MERBABU	Jl. Merbabu Raya	V		Kel. Padangsari, Kec. Banyumanik
104	LAPANGAN SUMURBOTO	Jl. Bukit Raya Timur	V		Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik
105	LAPANGAN BUMIREJO	Jl. Pudak Payung	V		Kel. Pudak payung, Kec. Banyumanik
106	LAPANGAN SEPAK BOLA MANGKANG KULON	Jl. Stasiun Semarang	V		Kel. Jerakah, Kec. Tugu
107	LAPANGAN DLH TUGUREJO	Jl. Tapak Raya Semarang	V		Kel. Tugurejo, Kec. Tugu
108	LAPANGAN SEPAK BOLA MANGKANG WETAN	Jl. Kali Sasak Semarang	V		Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu
109	LAPANGAN SEPAK BOLA MANGKANG KULON	Jl. Kyai Gilang Semarang	V		Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu
110	LAPANGAN SEPAK BOLA	Jl. Kenconowungu Selatan	V		Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat
111	LAPANGAN BANCAR ASRI	Jl. Bancar Asri Timur II	V		Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	RUANG TERBUKA	RUANG TERTUTUP	OPD PENGELOLA
112	LAPANGAN KEDONDONG	Jl. Kedondong dalam IV	V		Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan

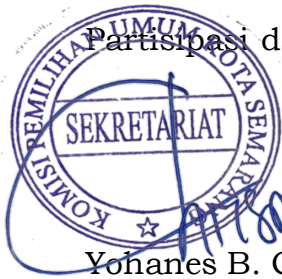
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yohanes B. Chrismayoga